

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI DESA SONI KECAMATAN DAMPAL SELATAN KABUPATEN TOLI-TOLI**

**Husni Husain<sup>1)\*</sup>, Nawawi Natsir<sup>2)</sup>, Askar Mayusa<sup>3)</sup>**

<sup>1</sup>**Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako**  
[\*hhusain@gmail.com\*](mailto:hhusain@gmail.com)

<sup>2</sup>**Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako**  
[\*nawawinatsir@gmail.com\*](mailto:nawawinatsir@gmail.com)

<sup>3</sup>**Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako**  
[\*mayusaaskar@gmail.com\*](mailto:mayusaaskar@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Data pernikahan di bawah umur Desa Soni dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami peningkatan. Tahun 2020 jumlah pernikahan di bawah umur, mencapai 3,4% dan tahun 2021 yaitu mencapai 4%, serta tahun 2022 sangat meningkat yaitu mencapai 20,6%, dengan rata-rata usia yaitu 18 tahun kebawah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pencegahan pernikahan di bawah umur di Desa Soni Kabupaten Tolitoli. Menurut, Van Meter dan Van Horn implementasi kebijakan terdiri atas 6 aspek yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi pelaksana, karakteristik agen pelaksana, sikap pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Metode penelitian yang di gunakan yaitu deskriptif kualitatif, dengan jumlah informan yaitu sebanyak 5 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pencegahan pernikahan di bawah umur di Desa Soni Kabupaten Tolitoli belum berjalan dengan maksimal. Aspek standar dan tujuan kebijakan, perlu ada penegasan di tataran pelaksana kebijakan terkait peraturan yang harus di jadikan acuan, dan dari sumber daya belum cukup memadai di lihat dari aspek penganggaran yang tidak tersedia, dan komunikasi antar organisasi dan efektivitas belum cukup maksimal dikarenakan belum adanya sosialisasi secara formal serta melalui media alat peraga, dan dari lingkungan sosial, ekonomi dan politik belum berjalan dengan baik dikarenakan Dari lingkungan sosial belum berjalan dengan baik dikarenakan masih banyak masalah-masalah sosial seperti hamil diluar nikah, perjodohan, dan kurangnya pemahaman masyarakat dalam pencegahan pernikahan dibawah umur sehingga dengan menikahkan anak-anaknya menurut mereka itu adalah solusi terbaik dari pada melanjutkan pendidikan. Dan kurangnya dorongan politik terhadap proses perencanaan penganggaran dalam kebijakan tersebut.

**Kata kunci:** Implementasi kebijakan, pencegahan, pernikahan di bawah umur

### **ABSTRACT**

*Data on underage marriages in Soni Village has increased over the past 3 years. In 2020, the number of underage marriages reached 3.4% and in 2021 it reached 4%, and in 2022 it increased significantly, reaching 20.6%, with an average age of 18 years and under. This study aims to determine the implementation of the policy to prevent underage marriages in Soni Village, Tolitoli Regency. According to Van Meter and Van Horn, the implementation of the policy consists of 6 aspects, namely policy standards and objectives, resources, communication between implementing organizations, characteristics of implementing agents, attitudes of implementers, social, economic and political environments. The research method used is descriptive qualitative, with 5 informants. The results of this study indicate that the implementation of the policy to prevent underage marriages in Soni Village, Tolitoli Regency has not been running optimally. Aspects of standards and policy objectives, there needs to be an affirmation at the level of implementing related policies that must be used as a reference, and from the resources it is not yet sufficient to be seen from the budgeting aspect that is not available, and communication between organizations and effectiveness is not yet optimal due to the absence of formal socialization and through media demonstration tools, and from the social, economic and political environment it has not run well because From the social environment it has not run well because there are still many social problems such as pregnancy outside of marriage, arranged marriages, and stories of community understanding in underage marriage to marrying off their children according to them it is the best solution to continuing education. And the lack of political encouragement for the budget planning process in the policy.*

*Keywords: Policy implementation, prevention, underage marriage*

Submisi: 05-05-2025

Diterima: 05-05-2025

Dipublikasikan: 05-05-2025

## PENDAHULUAN

Tugas dan tanggung jawab yang sangat besar dalam suatu ikatan perkawinan banyak masyarakat yang harus mempersiapkan dirinya baik dari usia, materi, mental dan fisik untuk memasuki ke jenjang pernikahan. Namun, tidak sedikit masyarakat yang melangsungkan pernikahan di usia dini.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, tentang pernikahan yang mendefinisikan perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan juga merupakan peristiwa yang sangat sakral, menyatukan dua insan yang akan berjanji dihadapan tuhan dan disaksikan oleh banyak orang untuk sehidup semati. Pernikahan bagi manusia merupakan hal yang penting karena dengan pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial.

Ketentuan usia pernikahan di Indonesia ternyata telah di atur dalam regulasi. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat (1) mneyatakan bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Namun, pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 pada pasal 7 ayat (1) telah berubah menjadi perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.

Berdasarkan ketentuan pada perubahan peraturan tentang pernikahan yaitu menetapkan usia minimal untuk menikah di Indonesia yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak dan untuk memastikan kematangan fisik, mental, serta emosional dalam membentuk keluarga.

Fenomena sosial yang sedang terjadi di Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan yaitu pernikahan dini, kasus ini tidak asing lagi di telinga masyarakat dan banyak mengakibatkan dampak buruk terhadap anak yang melakukan pernikahan dini. Yang seharusnya anak tersebut harus menuntut ilmu pendidikan, bermain dengan teman sebayanya, dan menggapai cita-cita yang menjadi impian dirinya dan keluarganya.

Upaya pencegahan pernikahan di bawah umur, juga telah diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, bahwa pada Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi pencegahan perkawinan pada usia Anak adalah upaya-upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, orang tua, Anak dan masyarakat untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak dalam rangka menurunkan angka perkawinan pada usia Anak Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan hasil observasi, bahwa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2020 sampai tahun, yang dimana pada tahun 2020 mencapai 3,4% jumlah pernikahan di bawah umur, pada tahun 2021 mencapai 4% jumlah pernikahan di bawah umur, dan pada tahun 2022 mencapai 20,6% jumlah pernikahan di bawah umur. Adapun rata-rata umur yang melakukan pernikahan di bawah umur yaitu 18 tahun kebawah. Dampak pernikahan di bawah umur adalah rentan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), risiko meninggal/berdampak pada kesehatan reproduksi anak perempuan, terputusnya akses pendidikan.

Penelitian implementasi kebijakan pernikahan di bawah umur, di kaji dengan menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn terdiri atas beberapa aspek seperti Standar dan sasaran kebijakan merupakan suatu acuan dalam melaksanakan suatu kebijakan agar kebijakan tersebut lebih terarah agar implementasi kebijakan bisa berhsil, tetapi juga bisa gagal ketika pelaksana kebijakan tidak

sepenuhnya menyadari standar dan tujuan kebijakan. Berikutnya terkait sumber daya merupakan sumber daya yang tersedia dan menentukan keberhasilan suatu kebijakan, manusia merupakan sumber daya yang paling dalam menentukan keberhasilan kebijakan. Selanjutnya tentang karakteristik organisasi kerja; penekanannya adalah pada lembaga pelaksana, yang meliputi organisasi formal dan informal yang terlihat dalam implementasi kebijakan, termasuk pentingnya menekankan SOP (*Standar Operating Procedures*) dan fragmentasi. Selanjutnya, tentang komunikasi antara Organisasi terkait dengan kegiatan pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan publik secara efektif, komunikasi dalam penyampaian informasi kepada pelaksana kebijakan tentang standar dan tujuan kebijakan harus konsisten dan seragam dan berbagai sumber informasi. Lanjut daripada itu tentang Sikap para pelaksana merupakan pelaksana kebijakan bertanggung jawab dan berperan penting dalam implementasinya. Sikap penerima dan penyelenggara kebijakan sangat berpengaruh terhadap berhasil dan tidaknya implementasi kebijakan publik. Dan yang terakhir tentang lingkungan (Sosial, Ekonomi, dan Politik) yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah bagi kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

## **METODE**

Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif, dengan tipe penelitian yaitu deskriptif. Menurut Sugiyono (2013), bahwa penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, yang pasti merupakan suatu nilai.

Jenis data dalam penelitian ini yaitu sebuah narasi atau kata-kata seperti pendapat, hasil observasi dan wawancara. Sedangkan, sumber data yang digunakan terdiri atas, 2 hal yaitu sumber data primer seperti data-data yang didapatkan dari observasi dan wawancara, sedangkan sumber data sekunder berupa data-data yang didapatkan dari buku, dokumen laporan terkait jumlah data pernikahan di bawah umur.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dengan informan yang ditentukan pada teknik *purposive* terdiri atas salah satu pegawai di Kantor Urusan Agama (KUA), dan salah satu pegawai di Kantor Desa Soni, serta 3 orang masyarakat. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan dokumentasi.

Instrumen dalam penelitian ini, yaitu pedoman wawancara dan alat rekaman untuk merekam hasil wawancara dengan informan. Analisis data yang digunakan yaitu model Interaktif menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014) yang meliputi 4 langkah analisis seperti koleksi data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Desa Soni merupakan salah satu Desa yang sudah ada dan berdiri sejak Tahun 1922 sampai saat ini Tahun 2024. Desa Soni berada di wilayah Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli dengan luas wilayahnya yaitu 36,80 Km<sup>2</sup> dan memiliki Dusun yang berjumlah 7 Dusun.

Jumlah penduduk Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli pada Tahun 2024 yaitu 3.486 jiwa. Jika jumlah penduduk Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli dilihat berdasarkan jenis kelamin, maka jumlah laki-laki yaitu sebanyak 1.572 jiwa. Sedangkan, jumlah perempuan yaitu sebanyak 1.914 jiwa. Sehingga, dari jumlah tersebut maka terlihat jumlah penduduk Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli didominasi kaum perempuan. Berikut jumlah penduduk Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli berdasarkan

masing-masing Dusun, dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini, yaitu:

**Tabel 1.**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Masing-Masing Dusun**

No	Dusun	Laki - laki	Perempuan	Total
1.	Tengah II	249	245	494
2.	Perbatasan	184	184	368
3.	Tanjung I	296	293	589
4.	Tanjung II	181	175	356
5.	Bangkudu	178	185	363
6.	Kampung Tengah	210	236	446
7.	Tengah I	274	285	559
<b>Jumlah</b>		<b>1572</b>	<b>1603</b>	<b>3175</b>

(Sumber Data: Kantor Desa Soni, 2024)

Berdasarkan tabel 1 tersebut di atas, bahwa jumlah penduduk terbanyak Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli berada di Dusun Tanjung I yang berjumlah sebanyak 589 jiwa. Sedangkan, jumlah penduduk yang terkecil yaitu berada di Dusun Tanjung II. Dengan demikian, dari hal tersebut menunjukkan cukup padatnya jumlah penduduk khususnya jumlah perempuan dan juga masing-masing Dusun yang berada di Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli menjadi salah satu penyebab munculnya kasus pernikahan di bawah umur. Kepadatan penduduk bisa menyebabkan berkurangnya kontrol sosial atau lemahnya perlindungan dari orang tua dan keluarga serta, lembaga formal terhadap anak. Hal ini memberi celah bagi praktik perkawinan anak tanpa intervensi hukum yang kuat.

Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli merupakan kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian agama dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membangun masjid, wakaf, zakat, kependudukan, dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Visi KUA Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli adalah terwujudnya masyarakat Dampal Selatan yang taat beragama dan sejahtera lahir batin. Sedangkan, misi KUA Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli adalah meningkatkan kualitas bimbingan, layanan keagamaan, dan pemberdayaan potensi ekonomi umat islam Kecamatan Dampal Selatan.

KUA Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli, sebagai salah satu lembaga agama yang memiliki peran penting dalam mengurus dan mencatat pernikahan yang sah secara hukum. Selain itu, KUA bukan lembaga yang memberikan izin menikah di bawah umur melainkan hal itu menjadi tugas pengadilan agama. KUA memiliki tugas untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada calon pengantin, termasuk tentang Hak dan kewajiban suami istri, bahaya pernikahan usia anak, kesehatan reproduksi, serta hukum dan etika berkeluarga. Dalam konteks pernikahan dini, penyuluhan ini sangat penting untuk mencegah praktik nikah muda yang tidak bertanggung jawab.

Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli merupakan salah satu daerah sasaran pencegahan pernikahan di bawah umur di Desa Soni Kabupaten Tolitoli. Hal ini di dasarkan oleh Data Kantor Urusan Agama Kabupaten Tolitoli, yang menempatkan Desa Soni di peringkat pertama dengan jumlah 8 kasus pernikahan dibawah umur dalam 3 tahun terakhir. Maka, melalui teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn, dengan aspek yang terdapat di dalamnya.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Dan tak lupa juga tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus di capai oleh pelaksana kebijakan yang di ikuti pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat di lihat bahwa tidak semua pelaksana memahami terkait standar dan tujuan kebijakan yang ada serta belum jelasnya dasar hukum yang di gunakan dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan pernikahan dini. didapatkan bahwa pelaksanaannya dari aspek sasaran dan tujuan kebijakan belum baik di karenakan jarak antara desa dan kantor pengadilan agama yang cukup jauh.

Implementasi kebijakan Pencegahan Pernikahan Dibawah Umur yang menjadi salah satu komponen yang berperan aktif yaitu sumber daya yang meliputi jumlah para petugas pelaksana kebijakan dan kemampuan pemahaman dari petugas pelaksana terhadap tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri. Berdasarkan observasi yang peneliti lihat di lapangan melihat dari sumber daya sendiri sudah cukup memadai karna dapat dilihat dari staf yang ada di KUA sendiri berjumlah lima belas orang namun belum ada yang spesifik yang bertanggung jawab untuk pernikahan di bawah umur, disamping itu pula tidak adanya alokasi anggaran untuk penanganan kasus pernikahan di bawah umur. Hal ini menggambarkan bahwa implementasi kebijakan Pencegahan Pernikahan di bawah Umur di Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli dari aspek sumber daya belum cukup memadai, di karenakan tidak adanya anggaran guna melaksanakan kebijakan tersebut.

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dalam pelaksanaan kebijakan ini melibatkan beberapa pihak seperti dari beberapa OPD dan juga pemerintah dari tingkat daerah hingga desa serta melibatkan tokoh-tokoh yang ada di desa. Dari wawancara mendalam terhadap informan diatas, yang menilai tentang pelaksanaan kebijakan pencegahan pernikahan dibawah umur di Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli bahwa pelaksanaannya dari aspek karakteristik agen pelaksana sudah berjalan dengan baik, adapun faktor yang mempengaruhinya karena mereka sudah menjalankan tugasnya dan bertanggung jawab.

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tidak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan. Berdasarkan hasil penelitian, dalam pelaksanaan kebijakan ini para pelaksana telah mengetahui serta memahami terkait maksud dan tujuan dari kebijakan ini dan juga para pelaksana mendukung sepenuhnya kebijakan pencegahan pernikahan dibawah umur ini karena mereka mengetahui terkait dampak dari pernikahan di bawah umur. Sehingga, pelaksanaannya dari aspek sikap para pelaksana sudah berjalan dengan baik, hal ini menunjukkan bahwa mereka sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik serta selalu mencoba untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, apa yang menjadi standar tujuan harus di pahami oleh para individu (implementor). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan. Oleh karena itu, standar dan tujuan harus di komunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam rangka dan penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai informan. Berdasarkan

hasil observasi yang di lakukan peneliti di lapangan, di temukan bahwa dalam proses komunikasi para pelaksana telah melakukan komunikasi yang cukup baik antar pelaksana itu sendiri, di lihat dari pelibatan beberapa pihak dalam pelaksanaan kebijakan seperti BKKBN serta pemerinta Desa dan sampai pad tataran tokoh-tokoh yang ada di desa, namun masih kurangnya sosialisasi yang bersifat formal serta masih kurangnya sosialisasi menggunakan alat peraga seperti pamflet, brosur, baliho, spanduk serta penggunaan media sosial di tataran masyarakat yang di lakukan oleh para pelaksana. Hal ini menggambarkan bahwa dari aspek sosialisasi kepada masyarakat masih sangat kurang, hal ini juga menunjukkan bahwa sebagian dari masyarakat tersebut sudah mendapatkan sosilaisasi dan ada juga masyarakat yang mengatakan tidak pernah dilakukan sosialisasi tentang pernikahan dibawah umur. Hal ini juga perlu menjadi perhatian Pemerintah Desa dan Kantor Urusan Agama untuk lebih memaksimalkan terkait sosialisasi pencegahan pernikahan di bawah umur. Dengan demikian, pelaksanaannya dari aspek karakteristik agen pelaksanaan masih kurang baik, adapun faktor mempengaruhinya karena kurangnya sosialisasi serta melalui media.

Lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karen itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan ke kondusifan kondisi lingkungan eksternal. Berdasarkan hasil observasi yang di lakukan peneliti di lapangan, didapatkan bahwa penyebab meningkatnya kasus pernikahan di bawah umur diakibatkan karena maraknya pergaulan bebas serta kurangnya kontrol orang tua terhadap anak sehingga sering terjadi hamil di luar nikah yang memksakan untuk di lakukan pernikahan bagi anak di bawah umur dan perjudohan, selain itu pula, faktor ekonomi juga mempengaruhi terjadinya pernikahan dibawah umur di karenakan kondisi ekonomi keluarga yang tidak mampu membiayai anak maka orang tua memilih untuk menikahkan anaknya.

Pelaksanaan aspek kondisi ekonomi, sosial, dan politik belum berjalan dengan baik, Dari lingkungan sosial belum berjalan dengan baik dikarenakan masih banyak masalah- masalah sosial seperti hamil diluar nikah, perjudohan, dan kurangnya pemahaman masyarakat dalam pencegahan pernikahan dibawah umur sehingga dengan menikahkan anak anaknya menurut mereka itu adalah solusi terbaik dari pada melanjutkan pendidikan. Dan kurangnya dorongan politik terhadap proses perencanaan penganggaran dalam kebijakan tersebut.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat di kemukakan bahwa Implementasi Kebijakan Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur di Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-toli belum berjalan secara maksimal. Terbukti dari 6 variabel yang di kemukakan Van Meter dan Van Horn yaitu dari aspek standard an sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan efektivitas, dan lingkungan sosial itu belum berjalan dengan maksimal. Sedangkan dari aspek karakteristik agen pelaksana dan sikap pelaksana itu sudah berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, aspek standar dan tujuan kebijakan perlu di pertegas bentuk kebijakan tersebut karena pelaksana belum mengimplementasikan peraturan yang telah diatur di peraturan gubernur. Dari segi sumber daya itu sendiri khususnya anggaran yang sangat di dibutuhkan sehingga perlu adanya anggaran yang di sediakan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara maksimal dan dilakukan secara formal. Dari aspek Komunikasi antar Organisasi dan Efektivitas lebih memaksimalkan proses sosialisasi kepada masyarakat baiksecar langsung maupun tidak langsung (menggunkan poster, media. Dan lain-lain). Dari aspek Lingkungan Sosial untuk aparat Desa dan orang tua agar mengontrol anak-anaknya agar tidak terjerumus kepergaulan bebas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif,. Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pperkawinan

Van Meter, D.S. dan Van Horn, C. E. 1975. *The Policy Implementation Process A Conceptual Framework*, *Journal Administration & Society*, Volume 6, Nomor 4, hal. 445-488.

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

## **TENTANG PENULIS**